

**IMPLEMENTASI PENDAFTARAN BPJS KESEHATAN
OLEH PERUSAHAAN TERHADAP PEKERJA
PADA PT. SINAR RAYA PERMAI**

Oleh : Theofilus

**Pembimbing I : Dr. Maryati Bachtiar, SH., M.Kn
Pembimbing II : Riska Fitriani, SH., MH
Program Kekhususan : Hukum Perdata Bisnis**

Email / Telepon : theofilus.dumai123@gmail.com (0822-8398-2913)

ABSTRACT

The armed conflict that occurred in Wamena in Papua caused many victims, including children. So the need for special legal protection for children who are in conflict situations. As in article 60 of Law Number 35 Year 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, it states: children in an emergency situation as referred to in article 59 paragraph (2) letter a consist of: a. Children who become refugees b. Children victims of riots; c. Child victims of natural disasters; and d. Children in situations of armed conflict. Based on the main ideas above, it can be formulated several problems, namely whether the form of criminal acts committed against children in the area of armed conflict in Indonesia and how the legal protection of children from criminal acts in the area of armed conflict in Indonesia.

The writing of this thesis uses the normative legal research method by collecting data by library research, namely by examining library materials or secondary data in the form of primary legal materials namely related regulations, secondary legal materials namely related documents and tertiary legal materials which is a guide to primary and secondary legal materials or research on legal systematics. The secondary data that has been compiled are then analyzed using qualitative methods to obtain results, which are forms of protection for children in conflict areas, that is, doing things that can accelerate the conducive situation in the field, besides the government in particular, and other supporting elements to further optimize efforts to restore children's health and post traumatic psychological handling in children. The conclusion from the results of the study, namely the legal protection of children in armed conflict areas in Indonesia who get violence such as murder, sexual harassment or rape is still not working properly, because there are still many children who are victims. Where the rules regarding legal protection of children in conflict areas are still general in nature which are civilians. Where the Indonesian government should make special rules regarding the protection of children in areas of armed conflict. This is the cause of the lack of justice obtained by children.

Keywords: Legal Protection, Children, in the Area of Armed Conflict

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional adalah semua kegiatan untuk tercapainya pembaharuan ke arah yang lebih baik dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur yang merata baik secara materil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 selanjutnya di sebut UUD 1945. Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan.¹

Sejak negara didirikan, bangsa Indonesia telah menyadari bahwa pekerjaan merupakan kebutuhan asasi warga negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan: "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Hal tersebut berimplikasi pada kewajiban negara untuk memfasilitasi warga negara agar dapat memperoleh pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan. Oleh karena itu, perlu perencanaan matang dibidang ketenagakerjaan untuk mewujudkan kewajiban negara tersebut.²

Suatu negara yang sedang membangun, keberadaan tenaga kerja sebagai sumber daya manusia, merupakan salah satu faktor dari berbagai komponen pembangunan yang

satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan, akan tetapi dalam kenyataannya bahwa komponen tenaga kerja merupakan hal yang paling menonjol.³

Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian dari upaya pembangunan sumber Daya Manusia (SDM) diarahkan pada peningkatan martabat, harkat dan kemampuan serta kepercayaan pada diri sendiri. Pembangunan ketenagakerjaan ini bersifat menyeluruh di semua sektor.⁴

Tenaga kerja merupakan faktor penting dalam sebuah perusahaan, maka sudah seharusnya tenaga kerja mendapatkan hak-haknya sebagai pekerja. Suatu hak mempunyai sifat hukum sehingga hak tersebut dilindungi oleh suatu sistem hukum. Masalah ketenagakerjaan masih selalu menjadi persoalan yang tidak pernah selesai dipermasalahkan. Oleh karena itu, kepada tenaga kerja perlu diberikan perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan sebagai perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum bagi tenaga kerja.

Banyak pekerja yang tidak mendapatkan haknya sebagai tenaga kerja, seperti masalah jaminan kesehatan tenaga kerja. Bunyi Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, mendefinisikan bahwa "Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar

¹ Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 6.

² Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 1.

³ Djumadi, *Kedudukan Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) dalam Hubungan Industrial Pancasila (HIP)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 2.

⁴ Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 2.

Peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan atau Iuran Jaminan Kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

Hubungan antara pekerja/buruh dan pengusaha merupakan hubungan timbal-balik maka ketika salah satu pihak mengerjakan kewajiban maka hak pihak lainnya akan terpenuhi begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu jika kewajiban-kewajiban itu dilaksanakan maka hak masing-masing akan terpenuhi.⁵

Pasal 99 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa:⁶

1. Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja.

2. Jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pekerja yang dimaksud untuk mendapat jaminan kesehatan sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan adalah:

1. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, Upah, atau imbalan dalam bentuk lain;

2. Pekerja Penerima Upah yang selanjutnya disingkat PPU adalah setiap orang yang bekerja pada Pemberi Kerja dengan menerima Gaji atau Upah;

3. Pekerja bukan penerima upah yang selanjutnya disingkat PBPU adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas resiko sendiri.

Perlindungan tenaga kerja bertujuan untuk menjamin berlangsungnya sistem hubungan kerja tanpa disertai adanya tekanan dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah.⁷ Jaminan sosial tenaga kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia.

PT. Sinar Raya Permai merupakan salah satu perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh di bidang jasa konstruksi yang terletak di Jl. Bukit Datuk Lama, Kec. Dumai Selatan, Kota Dumai. Perusahaan ini memiliki pekerja sebanyak 16 (enam belas) orang, yang melakukan kegiatan operasional pada PT. Wilmar Nabati Indonesia, pelintung Kota Dumai.

Perusahaan ini terkait pemberian hak kesehatan terhadap pekerja tidak terpenuhi karena perusahaan tidak mendaftarkan pekerjanya pada program BPJS Kesehatan. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang menyatakan bahwa “Setiap orang,

⁵ Niwayan Mega Jayantari, “Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Perempuan Pada Malam Hari di Minimarket Alfamart Mataram”, Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Mataram, Edisi 1, No. 1 Februari 2013, Hlm. 7.

⁶ Pasal 99 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

⁷ Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Edisi Revisi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 158.

termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, wajib menjadi Peserta Jaminan Sosial”. Pada pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2013 menyatakan “pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 10 (sepuluh) orang atau lebih , atau membayar upah paling sedikit Rp.1.000.000, (satu juta rupiah) sebulan, wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)”

Perusahaan ini juga tidak memasukkan ketentuan tentang perlindungan jaminan kesehatan dalam kontrak kerja yang dibuat, yang dimana dalam hal ini merugikan pekerja karena hak yang harus diterimanya tidak di berikan oleh perusahaan, yang dimana seharusnya perusahaan menjaga kesejahteraan pekerja.

Jaminan kecelakaan kerja diberikan kepada setiap pekerja sistem pemberian jaminan kecelakaan kerja ini diberikan apabila pekerja mengalami kecelakaan pada saat jam kerja saja atau dengan kata lain apabila pekerja mengalami kecelakaan di lingkungan perusahaan maka hal tersebut tanggung jawab perusahaan, apabila kecelakaan diluar lingkungan perusahaan maka hal tersebut tidak menjadi tanggung jawab perusahaan. dan secara lengkap Kecelakaan kerja yang di maksud berdasarkan Pasal 1 ayat 6 (enam) Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah kecelakaan yang terjadi berhubungan dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan kerja yang terjadi dalam

perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja, dan pulang kerumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui. Sehingga pelaksanaan jaminan kecelakaan kerja pada PT. Sinar Raya Permai belum sesuai sebagaimana yang dijelaskan dalam undang-undang.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan jaminan kesehatan tenaga kerja oleh perusahaan di daerah Dumai, Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai. Penulis tertarik untuk meneliti permasalahan dengan mengambil judul “**Implementasi Pendaftaran BPJS Kesehatan Oleh Perusahaan Terhadap Pekerja Pada PT.Sinar Raya Permai.**”

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimanakah implementasi pendaftaran BPJS Kesehatan oleh PT. Sinar Raya Permai terhadap pekerja berdasarkan Undang-undang nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ?
2. Bagaimanakah pertanggung jawaban Hukum terhadap Perusahaan yang tidak mendaftarkan BPJS Kesehatan terhadap pekerja ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan hak pekerja dibidang kesehatan oleh PT. Sinar Raya Permai berdasarkan Undang-undang nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- b. Untuk mengetahui pertanggung jawaban hukum terhadap Perusahaan

yang tidak mendaftarkan BPJS Kesehatan terhadap pekerja.

2) Kegunaan Penelitian

- a. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada perguruan tinggi yaitu sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.
- b. Sebagai penunjang dalam pembendaharaan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya khususnya bidang hukum ketenagakerjaan
- c. Sebagai bahan pertimbangan bagi para peneliti berikutnya, dalam permasalahan yang sama atau setidaknya berkaitan agar dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.
- d. Sebagai bahan referensi serta bahan informasi pada perusahaan atau pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja supaya lebih mengetahui aturan perundang-undangan yang ada.
- e. Masyarakat lebih banyak mengetahui informasi-informasi tentang masalah ketenagakerjaan dan pengaturannya

D. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁸ Selanjutnya menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat

preventif dan resprensif. Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.⁹

Menurut Fitzgerald, teori perlindungan hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan dilain pihak.¹⁰ Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.

Perlindungan hukum juga dapat menimbulkan pertanyaan yang kemudian meragukan keberadaan hukum. Oleh karena itu hukum juga sejatinya harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya, karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara hukum yang berdasarkan Pancasila.¹¹

⁹ *Ibid*

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53.

¹¹ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 15.

⁸ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.53.

Banyak jenis dan macam perlindungan hukum, terdapat beberapa diantaranya yang sering didengar, seperti perlindungan hukum terhadap tenaga kerja. Teori perlindungan hukum ini mempunyai keterkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji oleh peneliti. Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan banyak lagi peraturan terkait lainnya. Khususnya aturan mengenai pemberian jaminan kesehatan bagi tenaga kerja.

Undang-Undang secara jelas sudah memberikan perlindungan bagi tenaga kerja khususnya dalam bidang jaminan kesehatan. Akan tetapi masih banyak tenaga kerja yang tidak mendapatkan perlindungan dibidang jaminan kesehatan tenaga kerja. Berarti tidak ada kesesuaian antara aturan dengan fakta yang terjadi dilapangan.

2. Teori Kepastian Hukum

Hakikat keberadaan suatu peraturan perundang-undangan adalah memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pihak yang dituju dalam suatu peraturan, artinya hakikat hukum paksaan, kewajiban dan penjaminan hak terhadap warga negara, dapat dilaksanakan dengan campur tangan negara karena dalam hukum terdapat unsur kewajiban yang harus dilaksanakan setiap orang.¹²

Menurut Budiman Ginting, kepastian hukum merupakan asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan manusia, baik individu, kelompok, maupun organisasi. Kepastian hukum

dapat pula bermakna adanya konsistensi peraturan dan penegakan hukum.

Hubungan hukum antara subjek hukum dengan subjek hukum lainnya yang diikat dengan perjanjian atau kontrak juga diperlukan kepastian hukum. Muhammad Syafuddin menyatakan bahwa kontrak mempunyai fungsi yuridis, yaitu mewujudkan kepastian hukum bagi para pihak yang membuat kontrak. Dengan demikian, pada dasarnya sistem hukum adalah hakikatnya sistem hierarki, yang tersusun dari peringkat terendah hingga peringkat tertinggi. Hukum yang lebih rendah harus berdasar, bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi. Sifat bertentangan dari hukum yang lebih rendah berakibat pada batalnya daya laku hukum itu. Sebaliknya hukum yang lebih tinggi merupakan dasar dan sumber dari hukum yang lebih rendah. Semakin tinggi kedudukan hukum dalam peningkatannya, semakin abstrak dan umum sifat norma yang dikandungnya dan semakin rendah peringkatnya, semakin nyata dan operasional sifat norma yang dikandungnya.

Kedudukan perjanjian kerja dalam hubungan kerja ini sangat penting dan strategis untuk melindungi para pihak. Oleh karena itu, seharusnya dalam pembuatan perjanjian kerja harus dibuat dengan baik dan penyusunannya dibuat dengan memperhatikan kepentingan para pihak. Perjanjian kerja yang baik harus mampu memenuhi dan melindungi keinginan dan kebutuhan pihak-pihak yang melakukan perjanjian. Sesuai dengan teori, bahwa tujuan hukum adalah untuk tercapainya kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan di atas, terkait dengan permasalahan yang

¹² Khairani Lubis, *Kepastian Hukum Hak Pekerja Outsourcing*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 15.

penulis teliti adalah bahwa perusahaan tidak memberikan hak yang seharusnya didapatkan pekerja yakni hak atas jaminan kesehatan.

E. Kerangka Konseptual

1. Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum;¹³
2. Hak adalah sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan, untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau menuntut sesuatu, derajat atau martabat;¹⁴
3. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar Peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayarkan Iuran Jaminan Kesehatan;¹⁵
4. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain;¹⁶

5. Perusahaan dalam penelitian ini adalah PT. Sinar Raya Permai yang beralamat di Jl. Bukit Datuk Lama, Kec. Dumai Selatan, Kota Dumai.¹⁷

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian sosiologis, yaitu penelitian lapangan dan untuk melihat efektivitas hukum. Menurut Soerjono Soekanto bahwa dalam penelitian hukum sosiologis dapat melihat korelasi antara hukum dengan masyarakat sehingga mampu mengungkapkan efektivitas berlakunya hukum dalam masyarakat dan mengidentifikasi hukum yang tidak tertulis yang berlaku pada masyarakat.

2. Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari responden di lapangan berdasarkan wawancara nonstruktur yang dilakukan penulis.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari jurnal hukum, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Tenaga Kerja dan Jaminan Kesehatan Tenaga Kerja dan juga buku literature serta website yang ada relevansinya dengan jaminan kesehatan tenaga kerja.

c. Bahan Hukum Tersier

Data Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, hlm. 133.

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

¹⁵ Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan.

¹⁶ Zaeni Asyhadie, *Hukum Kerja*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 21.

¹⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 118.

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dimana penulis dalam hal ini menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara (interview) adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi.

b. Studi kepustakaan, yaitu dengan cara pengambilan data dengan mengumpulkan bahan-bahan tertulis yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti.

4. Analisis Data

Penulis dalam hal menarik kesimpulan penulis menggunakan metode deduktif yaitu metode berpikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan atau dalil yang bersifat khusus. Dengan demikian, gejala-gejala yang timbul dalam masyarakat akan dihubungkan dengan data yang diperoleh yaitu dengan membandingkan teori, pendapat para ahli, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang BPJS

Otto Von Bismarck, sebagai bapak sistem jaminan sosial memperkenalkan sistem jaminan sosial pertama kali di Jerman pada 1883 melalui asuransi sosial (social insurance). Inilah yang menjadi ciri negara kesejahteraan. Beberapa buku bahkan mengatakan social security adalah social insurance. Dimulai dengan program jaminan kesehatan, kemudian diperluas ke program lainnya, misalnya program

putusan ini kemudian berkembang di berbagai Negara dengan berbagai modifikasi, khususnya dari aspek pembiayaan. Dalam hal ini dikenal sebagai mekanisme asuransi sosial, yaitu pajak (social security tax) di Amerika Serikat tabungan wajib, antara lain di Singapura dan Malaysia.¹⁸

B. Tinjauan Umum Tentang Ketenagakerjaan

perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya. Salah satu jenis perjanjian adalah perjanjian kerja yang merupakan dasar dari terbentuknya hubungan kerja. Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Perjanjian kerja pada umumnya hanya berlaku antara buruh dan majikan yang menyelenggarakannya, bahkan ada kalanya bahwa seseorang majikan harus memberlakukan perjanjian itu terhadap seorang buruh yang baru saja masuk bekerja kepadanya. Kedudukan antar para pihak yang mengadakan perjanjian adalah sama dan seimbang.

perjanjian kerja pada prinsipnya unsur-unsur seperti yang ditentukan Pasal 1320 KUHPerdara tersebut masih juga menjadi pegangan dan harus diterapkan, agar suatu perjanjian kerja tersebut keberadaannya bisa dianggap sah dan konsekuensinya dianggap sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

¹⁸ Sulastomo, *Sistem Jaminan Sosial Nasional Sebuah Introduksi*, Rajawali Press; Jakarta: 2008, hlm. 6

C. Tinjauan Umum Tentang Perusahaan

Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang-perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan huku, didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia

Sejak dicabutnya istilah pedagang dan bukan pedagang didalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) maka muncul istilah perusahaan. Perusahaan adalah suatu perjanjian ekonomi yang banyak dipakai dalam KUHD, namun KUHD sendiri tidaklah membenarkan penafsiran maupun penjelasan resmi tentang apakah perusahaan itu.¹⁹

III. TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Dumai

Kota Dumai merupakan salah satu Kota di Provinsi Riau, dengan nama ibukota yaitu Dumai. Kota Dumai berada di pesisir pantai pulau Sumatera sebelah timur. Wilayah Dumai berada pada posisi antara 1010.23".37' – 1010.8".13' bujur timur dan 10.23".23' – 10.24".23' lintang utara. berdasarkan posisi ini, zona waktu Dumai adalah UTC+7. Dumai memiliki luas wilayah 1.727.385 Km². Kota Dumai memiliki (7) Tujuh kecamatan dan 33 kelurahan. Batas-batas wilayah administrasi Kota Dumai bersebelahan dengan wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Pulau Rupat;
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis;
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Mandau dan Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis;
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Tanah Putih dan Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir.

Iklm di Dumai adalah iklim tropis dengan duamusim yaitu musim hujan dan musim kemarau, suhu udaranya rata-rata antara 21 – 25 0C dan rerata curah hujan.

Dumai sebagian terdiri dari dataran rendah di bagian utara dan di sebelah selatan sebagian adalah dataran tinggi. Kondisi tanahnya mayoritas berupa tanah rawa yang bergambut dengan kedalaman antara 0-0,5 m. Struktur tanah umumnya terdiri dari tanah podsolik merah kuning dari batu endapan, alluvial dan tanah organosol dan gley humus dalam bentuk rawa-rawa atau tanah basah.

Terdapat 15 sungai di wilayah Dumai sungai-sungai tersebut dapat dilayari kapal pompon, sampan dan perahu sampai jauh kedaerah hulu sungai. Sungai Buluala, Sungai Masjid, dan Sungai Senepis, merupakan sungai terpanjang diantara 15 (lima belas) sungai di kota Dumai.

B. Gambaran Umum Pt. Sinar Raya Permai

PT. Sinar Raya Permai merupakan salah satu perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh di bidang jasa konstruksi yang terletak di Jl. Bukit Datuk Lama, Kec. Dumai Selatan, Kota Dumai.

¹⁹ C.S.T. Kansil dan Christine S.T Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia; Aspek Hukum Dalam Ekonomi*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2005, hlm. 67.

Perusahaan ini memiliki pekerja sebanyak 16 (enam belas) orang, yang melakukan kegiatan operasional pada PT. Wilmar Nabati Indonesia, pelintung Kota Dumai.

PT. Wilmar Nabati Indonesia merupakan perusahaan penanaman modal asing (PMA) yang tergabung dalam group Wilmar. Awalnya PT. Wilmar Nabati Indonesia bernama PT. Bukit Kapur Reksa, perubahan nama ini dilakukan pada 2 Juli 2009. Pabrik pertama didirikan di Desa Bukit Kapur kurang lebih 30 km dari kota Dumai dan pada tahun 1991 kian berkembang dengan didirikan pabrik kedua berlokasi di Jalan Datuk Laksamana areal Pelabuhan Dumai yang kemudian dijadikan sebagai pabrik dan kantor pusat untuk wilayah Dumai dengan produk akhir berupa Palm Kernel Oil (PKO) dari pabrik Crushing Palm Kernel dan Refined Bleached Deodorized Olein (RBD Olien) dari Refinery dan Fractionation.

IV.HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.

A. Implementasi pendaftaran BPJS Kesehatan oleh PT. Sinar Raya Permai terhadap pekerja berdasarkan Undang-undang nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Peserta BPJS Kesehatan dapat diartikan juga sebagai konsumen jasa layanan kesehatan. Oleh sebab itu, berbicara mengenai peserta BPJS Kesehatan tidak akan lepas dari pengertian konsumen, yakni konsumen jasa layanan kesehatan. Pakar masalahkonsumen di Belanda, Hondinus menyimpulkan bahwa para ahli hukum pada umumnya sepakat mengartikan konsumen sebagai

pemakai produksi terakhir dari benda dan jasa;(uiteindelijk gebruiker van goederen en deinsten).²⁰

Berbicara mengenai konsumen, dalam kaitannya dengan pembicaraan mengenai hak atas pemeliharaan perawatan medis, pasien merupakan konsumen atas jasa.²¹ Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, menyebutkan bahwa peserta adalah setiap orang termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.

Namun dalam kasus pada perusahaan Sinar Raya Permai tidak mendaftarkan pekerjanya ke dalam BPJS Kesehatan, karna mereka berpikir pasti pekerjanya sudah mendaftarkannya sendiri. Perusahaan Wilmar sebagai Penyedia Pekerjaan tidak mewajibkan vendor untuk membayar BPJS Kesehatan, tetapi diwajibkan membayar BPJS Ketenagakerjaan sebagai salah satu syarat untuk pengurusan badge pekerja.

Apa itu perlindungan hukum? Sebagai makhluk sosial maka sadar atau tidak sadar manusia selalu melakukan perbuatan hukum. (*rechtshandeling*) dan hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*). Suatu hubungan hukum akan memberikan hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga apabila dilanggar akan mengakibatkan pihak pelanggar

²⁰ Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2008, Hlm. 61.

²¹ Hermein Hadiati Koeswadji, *Hukum dan Masalah Medik*, Surabaya, Airlangga University Press, 1984, Hlm 31.

dapat dituntut di pengadilan. Hadjon berpendapat bahwa, perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subyek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.

Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja berlaku di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Kota Dumai. Berbagai perkembangan industri di Kota Dumai mempengaruhi pola produksi dan distribusi masyarakat, hal ini membawakan dampak berbagai positif ataupun negatif pada perekonomian di masyarakat Kota Dumai kaitannya dengan kenaikan kebutuhan hidup masyarakat. Maka dalam itu perusahaan banyak sekali berbagai perusahaan menawarkan pekerjaannya tetapi perusahaan harus patuh dan menjamin perlindungan hukum kepada karyawannya seperti membayar upah kepada pekerja/buruh sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai kewajiban para pengusaha.²²

Penulis juga mewawancarai salah satu dari pekerja di Perusahaan tersebut yang bernama Udin bertugas sebagai mandor dalam pekerjaan, dia berkata bahwa untuk pendaftaran dalam BPJS Kesehatan dia mendaftarkan sendiri dan BPJS tersebut dapat diklaim apabila salah seorang pekerjaan mengalami kecelakaan dalam pekerjaan, kecelakaan fatal seperti cacat atau kematian, bahkan kecelakaan saat pergi dan pulang dari perusahaan tersebut.

Perusahaan tersebut juga menyebutkan bahwa mengalami kerugian jika mendaftarkan pekerja

kedalam BPJS Kesehatan yang memiliki karyawan sebanyak 15 orang diantaranya ; welder 3 orang, fitter 3 orang, helper 6 orang, supir 1 orang, safety man 1 orang, mandor 1 orang. Karena harga kontrak yang di peroleh dari setiap pekerjaan, perusahaan wilmar tidak memasukkan biaya untuk pembayaran jaminan sosial tenaga kerja. dan kami telah berusaha semampu kami yaitu dengan mendaftarkan pekerja pada BPJS Ketenagakerjaan saja, kami akan merasa sangat dirugikan apabila harus mendaftarkan BPJS Kesehatan terhadap pekerja karena tidak sesuai dengan keuntungan & resiko yang kami terima.

Dalam Pasal 11 Peraturan BPJS No.1 Tahun 2014 menyatakan pendaftaran BPJS Kesehatan ini dapat dilakukan secara sendiri-sendiri maupun kelompok. Pasal 15 Peraturan BPJS No.1 Tahun 2014 Jo Pasal 11 ayat 1 Perpres No.12 Tahun 2013 ditekankan kembali bahwa Pendaftaran peserta Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Penerima Upah harus dilakukan oleh pemberi kerja yang dalam hal ini tentu saja Perusahaan yang bersangkutan, dilakukan secara berkelompok melalui entitasnya kepada BPJS Kesehatan.

Setiap perusahaan diwajibkan harus mendaftarkan atau memberi jaminan sosial kepada karyawannya, jika tidak akan dikenakan sanksi administratif yang dimana mendaftarkan dirinya dan perusahaan sebagai peserta BPJS secara bertahap sesuai dengan program jaminan social yang diikuti, Memberikan data dirinya dan pekerjaanya berikut anggota keluarganya kepada BPJS secara lengkap dan benar.

²² Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, 2010, hlm. 45

Sanksi administratif ini juga di berikan kepada pemberi kerja dan penerima bantuan iuran yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagai berikut; mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya sebagai anggota peserta BPJS, memberikan data dirinya dan anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS.

Dalam ayat (4) ditentukan bahwa Pekerja yang mendaftarkan dirinya sebagai Peserta Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Iurannya dibayar sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden ini. ayat (3) juga menjelaskan bahwa pendaftaran oleh pekerja dilakukan dengan melampirkan dokumen yang membuktikan status ketenagakerjaannya, hal ini menunjukkan bahwa Pendaftaran yang dilakukan sendiri oleh pekerja ini tetap berada dibawah tanggung jawab perusahaan tempat dia bekerja dalam hal pembayaran Iurannya.

B. Pertanggung jawaban Hukum terhadap Perusahaan yang tidak mendaftarkan BPJS Kesehatan terhadap pekerja

Perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang belum berbadan hukum, dan tujuan pendiriannya adalah untuk memperoleh keuntungan (*profit oriented*).

Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan disebutkan bahwa Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang-

perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.²³ Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.²⁴

Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*).

Tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*).²⁵ Prinsipdasar pertanggung jawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan karena merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip tanggung jawab risiko adalah bahwa konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan produsen tergugat langsung

²³ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, 2005.

²⁴ Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.

²⁵ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm 48.

bertanggung jawab sebagai risiko usahanya.

Dalam kasus ini Perusahaan Sinar Raya Permai ini tidak mendaftarkan pekerjanya ke dalam BPJS kesehatan dan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) , karena dari perusahaan ini tidak mewajibkan vendor untuk membayar BPJS kesehatan tetapi diwajibkan membayar BPJS Ketenagakerjaan sebagai salah satu syarat untuk pengurusan badge pekerja, dan perusahaan wajib melampirkan daftar pembayaran BPJS tenaga kerja setiap anggota setiap bulannya. Dan perusahaan juga merasa rugi, karena harga kontrak yang diperoleh dari setiap pekerjaan, perusahaan wilmar tidak memasukkan biaya untuk pembayaran social tenaga kerja dan kami teah berusaha semampu mmereka yaitu dengan mendaftarkan pekerja pada BPJS Kesehatan terhadap pekerja karena tidak sesuai dengan keuntungan dan resiko yng diterima.

Jaminan Pensiun (JP) Jaminan pensiun adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia, Manfaat pensiun adalah sejumlah uang yang dibayarkan setiap bulan kepada peserta yang memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau kepada ahli waris bagi peserta yang meninggal dunia. Peserta Jaminan Pensiun adalah pekerja yang terdaftar dan telah membayar iuran, peserta merupakan pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara

negara, yaitu peserta penerima upah yang terdiri dari pekerja pada perusahaan dan pekerja pada orang perseorangan.

Bahkan masih banyak perusahaan yang sudah tahu mengenai kewajiban mendaftarkan pekerja mengikuti program jaminan kesehatan, ketika perusahaan melakukan perpanjangan izin melalui Online Single Submission (OSS) petugas akan menjelaskan mengenai program BPJS yaitu BPJS Ketenagakerjaan dan turunannya kemudian BPJS Kesehatan dengan program Jaminan Kesehatan. Tetap ada yang menjadi kendala iyalah terkadang petugas perizinan tidak memberitahu kembali secara langsung kepada pihak perusahaan mengenai kewajiban perusahaan tersebut.

Ada beberapa perbedaan jika karyawan sendiri yang mendaftarkan BPJS Kesehatan yaitu; dari kelas perawatannya dimana untuk jalur mandiri kelasnya bebas dipilih dari kelas I, II, III. sementara untuk BPJS Kesehatan yang di bayarkan oleh perusahaan otomatis memilih kelas II bagi yang pelaporan gaji UMK.

Maka dari Perusahaan Sinar Raya Permai sendiri yang harus bertanggung jawab mendaftarkan Pekerjaanya kedalam Pekerjaanya dalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) dan mendaftarkan juga pekerjanya kedalam BPJS Kesehatan, jika tidak di daftarkan akan dapat saksi dimana BPJS Kesehatan wajib untuk karyawan , agar karyawan perusahaan lebih nyaman dan terlindungi dalam pekerjaan dan lebih dihargai jika terjadi hal-hal yang tidak di inginkan.

Dalam Permenaker No.44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi pekerja Harian Lepas, Borongan, dan Perjanjian Kerja waktu tertentu Pada Sektor Usaha Jasa Konstruksi pada Pasal 7 ayat 2 menjelaskan bahwa ada 3 tahap ; Pemberi kerja jasa konstruksi harus membayar iuran sebanyak 50%, 25%, dan 25% juga. Berarti disini menurut penulis PT. Sinar Raya Permai selaku pemberi kerja Jasa Kontruksi harus membayar iuran kepada BPJS Ketenagakerjaan agar karyawannya mendapatkan hak dan merasa lebih terlindungi di dalam suatu perusahaan.

Dan setelah perusahaan mendaftarkan karyawannya ke dalam BPJS, barulah pekerja merasakan bekerja yang layak karna mereka sudah mendapatkan jaminannya seperti JKK, dan JKM dalam bekerja di dalam suatu perusahaan PT. Sinar Raya Permai tersebut. Tetapi bukan sekedar mendaftarkan saja sinar raya tersebut harus mendaftarkan iuran kepada BPJS secara tepat waktu, jika telat akan dikenakan sanksi berupa ketika terlambat membayarkan iuran jaminan kesehatan hanya mendapatkan sanksi untuk keterlambatan bayar 2% setiap bulan keterlambatan dan ketika paada saat keterlambatan bayar anggota ada yang berobat segala biaya yang dikeluarkan pekerja akan ditanggung oleh perusahaan plus 2% dari sanksi keterlambatan bayarnya.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor penyebab PT. Sinar Raya Permai di kota Dumai tidak

mendaftarkan pekerjanya dalam kepesertaan BPJS adalah PT. Sinar Raya Permai tersebut beracuan kepada ketentuan yang di buat oleh PT. Wilmar yang mewajibkan vendor untuk membayarkan BPJS Ketenagakerjaan saja sebagai syarat pengurusan badge pekerja, sehingga PT. Sinar Raya Permai memanfaatkan hal tersebut untuk tidak mengikutsertakan pekerjanya pada program BPJS Kesehatan.

2. Suatu perusahaan wajib mendaftarkan pekerjaannya kedalam BPJS, agar setiap karyawan mempunyai hak dan kewajibannya dalam bekerja. Tetapi jika perusahaan itu tidak mendaftarkan karyawannya kedalam BPJS akan dikenakan beberapa sanksi administrasi, yaitu : sanksi tertulis, sanksi denda, sanksi public.

B. Saran

1. Perusahaan wajib melampirkan daftar pembayaran BPJS tenaga kerja setiap anggota setiap bulannya. Kondisi ini tampak dalam Pasal 14 yang menyatakan bahwa setiap orang yang termasuk orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan wajib menjadi peserta program jaminan sosial.
2. Perusahaan Sinar Raya Pemail harus bertanggung jawab dan dapat dikenakan sanksi karena tidak mendaftarkan karyawannya kedalam BPJS Kesehatan, dimana BPJS Kesehatan wajib untuk karyawan , agar karyawan perusahaan lebih nyaman dan terlindungi dalam pekerjaan dan

lebih dihargai jika terjadi hal-hal yang tidak di inginkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adi Nugroho, Susanti, 2008. *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Asyhadie, Zaeni, 2007. *Hukum Kerja*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T Kansil, 2005. *Hukum Perusahaan Indonesia; Aspek Hukum Dalam Ekonomi*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Djumadi, 1995. *Kedudukan Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) dalam Hubungan Industrial Pancasila (HIP)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta..
- Djumadi, 2002. *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2005. *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia.
- Husni, Lalu. 2007. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Edisi Revisi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Koeswadji, Hermein Hadiati, 1984. *Hukum dan Masalah Medik*, Surabaya, Airlangga University Press.
- Lubis, Khairani, 2016. *Kepastian Hukum Hak Pekerja Outshourcing*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Notoatmojo, Soekidjo, 2010. *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Philippus M. Hadjon, 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.

- Raharjo, Satjipto, 2000. *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Sulastomo, 2008. *Sistem Jaminan Sosial Nasional Sebuah Introduksi*, Rajawali Press; Jakarta.
- Sutedi, Adrian, 2006. *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010. *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Wijayanti, Asri, 2010. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*.

B. Jurnal

- Joni Emirzon, Hukum Bisnis Indonesia, Prenhalino, Jakarta, 2000, dalam Ulya Kencana, "Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Masyarakat (CSR). (Kajian Hukum Ekonomi Indonesia)", *Jurnal Hukum*, Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya, Edisi I, Vol. VI, No. 1 Januari 2008, hlm. 48.
- Niwayan Mega Jayantari, "Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Perempuan Pada Malam Hari di Minimarket Alfamart Mataram", *Jurnal Ilmiah*, Fakultas Hukum Universitas Mataram, Edisi 1, No. 1 Februari 2013

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Pasal 99 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan.